



PUTUSAN
Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : Melzelni Pgl. Imel Binti Alizar Alm;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 31/24 Mei 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji
Kecamatan Kuranji Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : Musrial Pgl. Mus Bin Alizar Alm;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 45/9 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Guo Kuranji RT.001 RW.006 Kelurahan Kuranji
Kecamatan Kuranji Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : MAN;

Terdakwa 3

Nama Lengkap : Witriani Pgl. Wet Binti Alizar Alm;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 39/18 Juni 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji
Kecamatan Kuranji Kota Padang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa 4

Nama Lengkap : Etnawati, S.Pd Pgl. Et Binti Alizar Alm;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 42/6 September 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji
Kecamatan Kuranji Kota Padang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru
Pendidikan : S1;

Terdakwa 5

Nama Lengkap : Harmizen Pgl. Ijen Bin Sofyan;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 24/18 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji
Kecamatan Kuranji Kota Padang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa 6

Nama Lengkap : Deva Mustika Pgl. Deva Binti Sofyan;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 18/30 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji
Kecamatan Kuranji Kota Padang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dr. Rodi Chandra, S.Pd., SH., M.Pd, MH., Med, CCD, CNLC, CLTLA, CA, CT, CPS, CRA, CN.NLP, CM.NLP. Dkk, Advokat/Konsultan Hukum dari kantor hukum dan Advokat Rudi Chandra & Partners yang berkedudukan di Jl. Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan Jl Azizi Blok F-6 Komplek Polamas, Andalas, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 Agustus 2021, Nomor: 107/PF.Pdt/VIII/2021/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm), terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm), terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN dan terdakwa VI. DEVA MUSTIKA Pgl. DEVA Binti SOFYAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang",

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm), terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm), terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN dan terdakwa VI. DEVA MUSTIKA Pgl. DEVA Binti SOFYAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringanan pidana dengan alasan bahwa para terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm), terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN, terdakwa VI. DEVA MUSTIKA Pgl. DEVA Binti SOFYAN dan Anak RAHMA YANA Pgl. RAHMA Binti TARAMAT ALI (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji Kecamatan Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" terhadap para korban yaitu saksi ILMAYENI, saksi WIDIA SUSANTI, saksi DIKI PRIMA A. dan saksi VIRGO ANANDA, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 11.30 Wib ketika saksi WIDIA SUSANTI sedang berada di sawah membersihkan kaca yang ada di sawah dan membuangnya ke belakang rumah terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), saat itu saksi WIDIA SUSANTI ditegur oleh terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) namun teguran itu tidak dihiraukan oleh saksi WIDIA SUSANTI, karena teguran tersebut tidak dihiraukan oleh saksi WIDIA SUSANTI sehingga membuat terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) marah dan dari jarak 50 Cm yang hanya dipisahkan oleh dinding kawat kemudian terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) menyiram saksi WIDIA SUSANTI dengan air, karena tidak senang disiram dengan air tersebut kemudian saksi WIDIA SUSANTI menghampiri terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) dan terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) ke belakang rumah terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), saat itu saksi WIDIA SUSANTI dikatai dengan perkataan kotor oleh terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm), setelah dikatai dengan perkataan kotor tersebut kemudian saksi WIDIA SUSANTI pergi Binti ALIZAR (Alm) tersebut dan pulang ke rumahnya.
- Bahwa saat saksi WIDIA SUSANTI sampai di rumahnya kemudian menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada saksi ILMAYENI dan mengajak saksi ILMAYENI pergi ke sawah milik orang tua mereka untuk membongkar pipa pembuangan milik terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) karena pipa tersebut berada di sawah milik orang tua saksi WIDIA SUSANTI, saat saksi WIDIA SUSANTI dan saksi ILMAYENI menggali pipa pembuangan milik terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) tersebut datang terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) dan terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) sambil marah-marah, kemudian saksi WIDIA (Alm) langsung menarik tangan saksi WIDIA SUSANTI dan dibawa ke dalam rumahnya, saat berada di dalam rumah terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) tersebut kemudian saksi WIDIA SUSANTI langsung ditinju oleh terdakwa VI. DEVA MUSTIKA Pgl. DEVA Binti SOFYAN pada bagian lengan atas sebelah kiri dan RAHMA YANA (Penuntutan terpisah) meninju punggung saksi WIDIA SUSANTI dengan tangan kanannya, saat itu saksi WIDIA SUSANTI berusaha melepaskan diri dari tarikan terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm). Pada saat yang bersamaan terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) menarik saksi ILMAYENI kemudian memiting leher dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju pundak sebelah kirinya kemudian terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) juga ikut menarik saksi korban ILMAYENI hingga terjatuh ke tanah lalu terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) menendang perut saksi korban ILMAYENI sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi WIDIA SUSANTI berusaha meleraikan dan menjauhkan saksi ILMAYENI dari para terdakwa (terdakwa I, terdakwa III, terdakwa VI dan RAHMAYANA (Penuntutan terpisah), namun terdakwa VI. DEVA MUSTIKA Pgl. DEVA Binti SOFYAN dan RAHMAYANA (Penuntutan terpisah) tetap menarik tangan dan mencakar tangan saksi korban ILMAYENI. Kemudian datang saksi RAJIMAN yang merupakan ayah kandung dari saksi WIDIA dan saksi ILMAYENI ke tempat anak-anaknya tersebut saat itulah kemudian terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) melempari saksi WIDIA SUSANTI dengan batu dan dihalangi oleh ayahnya yaitu saksi RAJIMAN sehingga batu tersebut mengenai kaki saksi RAJIMAN, lalu warga sekitar datang meleraikan kemudian para saksi langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi korban DIKKY PRIMA. Pgl. DIKKY ke lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor, saat itu terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN langsung menendang sepeda motor milik saksi korban Pgl. DIKKY, kemudian dari arah belakang datang saksi korban VIRGO ANANDA dan saksi SABDI FIRMANDA Pgl. MANDA dan menghampiri saksi korban Pgl. DIKKY, tiba-tiba datang terdakwa HARMIZEN mengejar dan langsung meninju pipi kiri saksi korban VIRGO ANANDA sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang ramai-ramai terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm), terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) dan terdakwa ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm), saat itu terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm) memegang tangan kanan saksi korban VIRGO AMANDA dan meninju leher bagian belakang sebanyak 3 (Tiga) kali dan meninju kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) dan terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm) memegang saksi korban VIRGO AMANDA secara bersama-sama, kemudian terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) mencakar badan saksi korban VIRGO AMANDA pada bagian depan dan belakang dan saat bersamaan terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN juga meninju kepala dan wajah saksi korban VIRGO AMANDA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang kali, melihat kejadian tersebut kemudian saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY berusaha mendekati untuk menyelamatkan saksi korban VIRGO AMANDA dari perbuatan para terdakwa, pada saat saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY menarik saksi korban Pgl. VIRGO kemudian terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN dengan tangan kanannya meninju saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY pada kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan pada bahu sebanyak 2 (dua) kali, sesaat kemudian datang saksi SABDI FIRMANDA menarik tubuh saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY agar jauh dari terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN, namun saat itu terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm) dengan tangan kanannya memegang batu memukul paha kiri saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY sebanyak 1 (satu) kali, sampai akhirnya para korban dapat menjauh dari para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap para korban tersebut mengakibatkan para saksi korban mengalami luka dan memar, sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama para korban yaitu :

1. ILMAYENI, Nomor : VER/17/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Memar di lutut kaki kanan dengan ukuran satu koma tiga kali nol koma lima centimeter.
- Luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter.
- Lebam di lengan bawah tangan kanan bagian luar dengan ukuran satu koma lima kali dua centimeter.
- Memar di lengan bawah tangan kanan bagian luar dengan ukuran empat koma lima kali empat koma lima centimeter.
- Korban diberikan obat dan dipulangkan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut :

Tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari .

2. WIDIA SUSANTI, Nomor : VER/14/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU Dokter

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Memar di jari telunjuk kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Korban dipulangkan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut :

Tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari .

3. DIKI PRIMA A. Nomor : VER/15/I/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Memar di paha atas kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter.
- Memar di jari jempol kaki kiri dengan ukuran nol koma enam kali nol koma dua centimeter.
- Korban dipulangkan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut :

Tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari .

4. VIRGO ANANDA Nomor : VER/16/I/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak dipergelangan tangan kanan dengan ukuran tiga kali dua centimeter.
- Bengkak disudut mata kanan dengan ukuran empat koma lima kali tiga centimeter.
- Bengkak di kepala belakang sebelah kanan ukuran empat koma lima kali tiga koma lima centimeter.
- Luka gores di punggung atas kiri dengan ukuran tiga koma lima kali satu centimeter.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di dada atas kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
- Luka lecet di lutut kaki kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban Laki-laki berusia tujuh belas tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut :

Tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilmayeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu merupakan saudara sepupu.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai salah satu korban atas tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi dan saudara saksi lainnya.
- Bahwa tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa benar kejadian berawal terjadinya pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan terdakwa I. dan terdakwa III. karena saat itu mereka marah kepada saksi Widya yang telah membersihkan pecahan kaca di sawah dan membuang kaca tersebut ke belakang rumah terdakwa III.
- Bahwa setelah selesai pertengkaran mulut tersebut kemudian saksi Widya pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang ia alami kepada saksi, kemudian saksi bersama saksi Widya pergi ke sawah milik orang tua saksi untuk membongkar pipa pembuangan milik terdakwa III. WITRIANI karena pipa tersebut berada di sawah milik orang tua saksi, saat saksi dan saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDIA menggali pipa pembuangan milik terdakwa III. WITRIANI tersebut datang terdakwa I. MELZELNI dan terdakwa III. WITRIANI sambil marah-marah.

- Bahwa kemudian terdakwa III. WITRIANI langsung menarik tangan saksi WIDIA dan dibawa ke dalam rumahnya, saat berada di dalam rumah terdakwa III. WITRIANI tersebut kemudian saksi WIDIA langsung ditinju oleh terdakwa VI. DEVA MUSTIKA pada bagian lengan atas sebelah kiri dan RAHMA YANA (Penuntutan terpisah) meninju punggung saksi WIDIA dengan tangan kanannya, saat itu saksi WIDIA SUSANTI berusaha melepaskan diri dari tarikan terdakwa III. WITRIANI. Pada saat yang bersamaan terdakwa I. MELZELNI menarik saksi kemudian memiting leher dan meninju pundak sebelah kiri saksi kemudian terdakwa III. WITRIANI juga ikut menarik saksi hingga terjatuh ke tanah lalu terdakwa I. MELZELNI menendang perut saksi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa melihat kejadian itu saksi WIDIA berusaha meleraikan dan menjauhkan saksi dari para terdakwa (terdakwa I, terdakwa III, terdakwa VI dan RAHMAYANA (Penuntutan terpisah), namun terdakwa VI. DEVA MUSTIKA dan RAHMAYANA (Penuntutan terpisah) tetap menarik tangan dan mencakar tangan saksi korban. Kemudian datang saksi RAJIMAN yang merupakan ayah kandung saksi ke tempat anak-anaknya tersebut saat itulah kemudian terdakwa III. WITRIANI melempari saksi WIDIA dengan batu dan dihalangi oleh ayah saksi sehingga batu tersebut mengenai kaki ayah saksi yaitu saksi RAJIMAN, lalu warga sekitar datang meleraikan kemudian para saksi langsung pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa atas kejadian kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan para terdakwa tersebut saksi mengalami memar, luka lecet dan lebam pada beberapa bagian tubuh saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak menghalangi aktifitas saksi sehari-hari.
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian yang diwujudkan dalam sebuah surat perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi Widya Susanti, S.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu merupakan saudara sepupu.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai salah satu korban atas tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg



menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi dan saudara saksi lainnya.

- Bahwa tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa kejadian berawal terjadinya pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa I. dan terdakwa III. karena saat itu mereka marah kepada saksi yang telah membersihkan pecahan kaca di sawah dan membuang kaca tersebut ke belakang rumah terdakwa III.
- Bahwa setelah selesai pertengkaran mulut tersebut kemudian saksi pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang saksi alami kepada saksi ILMAYENI, kemudian saksi bersama saksi ILMAYENI pergi ke sawah milik orang tua saksi untuk membongkar pipa pembuangan milik terdakwa III. WITRIANI karena pipa tersebut berada di sawah milik orang tua saksi, saat saksi dan saksi ILMAYENI menggali pipa pembuangan milik terdakwa III. WITRIANI tersebut datang terdakwa I. MELZELNI dan terdakwa III. WITRIANI sambil marah-marah.
- Bahwa kemudian terdakwa III. WITRIANI langsung menarik tangan saksi dan dibawa ke dalam rumahnya, saat berada di dalam rumah terdakwa III. WITRIANI tersebut kemudian saksi langsung ditinju oleh terdakwa VI. DEVA MUSTIKA pada bagian lengan atas sebelah kiri dan RAHMA YANA (Penuntutan terpisah) meninju punggung saksi dengan tangan kanannya, saat itu saksi berusaha melepaskan diri dari tarikan terdakwa III. WITRIANI. Pada saat yang bersamaan terdakwa I. MELZELNI menarik saksi ILMAYENI kemudian memiting leher dan meninju pundak sebelah kiri saksi ILMAYENI, kemudian terdakwa III. WITRIANI juga ikut menarik saksi ILMAYENI hingga terjatuh ke tanah lalu terdakwa I. MELZELNI menendang perut saksi ILMAYENI sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa melihat kejadian itu saksi berusaha meleraikan dan menjauhkan saksi ILMAYENI dari para terdakwa (terdakwa I, terdakwa III, terdakwa VI dan RAHMAYANA (Penuntutan terpisah), namun terdakwa VI. DEVA MUSTIKA dan RAHMAYANA (Penuntutan terpisah) tetap menarik tangan dan mencakar tangan saksi ILMAYENI. Kemudian datang saksi RAJIMAN yang merupakan ayah kandung saksi ke tempat anak-anaknya tersebut saat itulah kemudian terdakwa III. WITRIANI melempari saksi dengan batu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg



dan dihalangi oleh ayah saksi sehingga batu tersebut mengenai kaki ayah saksi yaitu saksi RAJIMAN, lalu warga sekitar datang meleraikan kemudian para saksi langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa atas kejadian kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan para terdakwa tersebut saksi mengalami memar dan lebam pada beberapa bagian tubuh saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak menghalangi aktifitas saksi sehari-hari.
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian yang diwujudkan dalam sebuah surat perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Saksi Dikky Prima A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu merupakan saudara sepupu.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai salah satu korban atas tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi dan saudara saksi lainnya.
- Bahwa tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa kejadian berawal terjadinya pertengkaran mulut antara saksi WIDYA dengan terdakwa I. dan terdakwa III. karena saat itu mereka marah kepada saksi WIDYA yang telah membersihkan pecahan kaca di sawah dan membuang kaca tersebut ke belakang rumah terdakwa III.
- Bahwa setelah selesai pertengkaran mulut tersebut kemudian saksi pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang saksi alami kepada saksi ILMAYENI, kemudian saksi bersama saksi ILMAYENI pergi ke sawah milik orang tua saksi untuk membongkar pipa pembuangan milik terdakwa III. WITRIANI karena pipa tersebut berada di sawah milik orang tua saksi, saat saksi dan saksi ILMAYENI menggali pipa pembuangan milik terdakwa III. WITRIANI tersebut datang terdakwa I. MELZELNI dan terdakwa III. WITRIANI sambil marah-marahan hingga terjadilah tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi ke lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor, saat itu terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN langsung menendang sepeda motor milik saksi, kemudian dari arah belakang datang saksi korban VIRGO ANANDA dan saksi SABDI FIRMANDA Pgl. MANDA dan menghampiri saksi, tiba-tiba datang terdakwa HARMIZEN mengejar dan langsung meninju pipi kiri saksi korban VIRGO ANANDA sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian datang ramai-ramai terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm), terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) dan terdakwa ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm), saat itu terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm) memegang tangan kanan saksi dan meninju leher bagian belakang sebanyak 3 (Tiga) kali dan meninju kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) dan terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm) memegang saksi korban VIRGO AMANDA secara bersama-sama, kemudian terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) mencakar badan saksi korban VIRGO AMANDA pada bagian depan dan belakang dan saat bersamaan terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN juga meninju kepala dan wajah saksi korban VIRGO AMANDA secara berulang kali.
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi berusaha mendekati untuk menyelamatkan saksi korban VIRGO AMANDA dari perbuatan para terdakwa, pada saat saksi korban menarik saksi korban Pgl. VIRGO kemudian terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN dengan tangan kanannya meninju saksi pada kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan pada bahu sebanyak 2 (dua) kali, sesaat kemudian datang saksi SABDI FIRMANDA menarik tubuh saksi agar jauh dari terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN, namun saat itu terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm) dengan tangan kanannya memegang batu memukul paha kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, sampai akhirnya para korban dapat menjauh dari para terdakwa.
- Bahwa atas kejadian kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan para terdakwa tersebut saksi mengalami memar dan lebam pada beberapa bagian tubuh saksi.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut tidak menghalangi aktifitas saksi sehari-hari.
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian yang diwujudkan dalam sebuah surat perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para terdakwa.

4. Saksi Virgo Ananda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu merupakan saudara sepupu.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai salah satu korban atas tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi dan saudara saksi lainnya.
- Bahwa tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa kejadian berawal terjadinya pertengkaran mulut antara saksi WIDYA dengan terdakwa I. dan terdakwa III. karena saat itu mereka marah kepada saksi WIDYA yang telah membersihkan pecahan kaca di sawah dan membuang kaca tersebut ke belakang rumah terdakwa III.
- Bahwa setelah selesai pertengkaran mulut tersebut kemudian saksi Widya pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang saksi alami kepada saksi ILMAYENI, kemudian saksi Widya bersama saksi ILMAYENI pergi ke sawah milik orang tua mereka untuk membongkar pipa pembuangan milik terdakwa III. WITRIANI karena pipa tersebut berada di sawah milik orang tua nya, saat saksi Widya dan saksi ILMAYENI menggali pipa pembuangan milik terdakwa III. WITRIANI tersebut datang terdakwa I. MELZELNI dan terdakwa III. WITRIANI sambil marah-marah hingga terjadilah tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi korban DIKKY PRIMA. Pgl. DIKKY ke lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor, saat itu terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN langsung menendang sepeda motor milik saksi korban Pgl. DIKKY, kemudian dari arah belakang saksi dan saksi SABDI FIRMANDA datang dan menghampiri saksi korban Pgl. DIKKY, tiba-tiba datang terdakwa HARMIZEN mengejar dan langsung

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninju pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang ramai-ramai terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm), terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) dan terdakwa ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm), saat itu terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm) memegang tangan kanan saksi dan meninju leher bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa kemudian terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) dan terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm) memegang saksi secara bersama-sama, kemudian terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) mencakar badan saksi pada bagian depan dan belakang dan saat bersamaan terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN juga meninju kepala dan wajah saksi korban secara berulang kali.
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY berusaha mendekati untuk menyelamatkan saksi dari perbuatan para terdakwa, pada saat saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY menarik saksi korban kemudian terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN dengan tangan kanannya meninju saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY pada kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan pada bahu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sesaat kemudian datang saksi SABDI FIRMANDA menarik tubuh saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY agar jauh dari terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN, namun saat itu terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm) dengan tangan kanannya memegang batu memukul paha kiri saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY sebanyak 1 (satu) kali, sampai akhirnya para korban dapat menjauh dari para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para terdakwa.

5. Saksi Rajiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg



menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap para korban.

- Bahwa tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sedang berada di sawah milik saksi yang letaknya dekat rumah terdakwa III. WITRIANI, saat itu saksi menemukan beberapa pecahan kaca di sawah kemudian saksi meminta kepada anak saksi yaitu saksi Widya untuk datang ke sawah dengan tujuan untuk mengumpulkan pecahan kaca tersebut.
- Bahwa pada saat saksi Widya berada di sawah dan sedang membersihkan pecahan kaca, saksi mendengar keributan antara saksi Widya dengan terdakwa I. dan terdakwa III. kemudian kedua terdakwa tersebut membawa saksi Widya ke dalam rumah terdakwa III.
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi langsung pergi menghampiri ke tempat kejadian dan melerai serta mengajak pulang kedua anak kandung saksi yaitu saksi ILMAYENI dan saksi WIDYA.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datang saksi Pgl. DIKKY, saksi VIRGO dan saksi MANDA datang ke tempat kejadian dan kembali terjadi keributan namun saksi tidak sempat melerai karena pada saat itu saksi berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama ini adalah sebuah batu pecahan beton sebesar kepalan tangan orang dewasa yang digunakan terdakwa IV. ETNAWATI untuk memukul paha kiri saksi Pgl. DIKKY.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan para terdakwa terhadap para korban adalah luka-luka memar, gores dan lebam di beberapa bagian tubuh dan tidak menghalangi untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Melzelni Pgl. Imel binti Alizar (alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sekarang terdakwa dalam keadaan sehat.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan laporan korban terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap para korban.
- Bahwa benar tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat saksi Widya melempar pecahan kaca ke dinding dapur rumah orang tua terdakwa, kemudian terdakwa menegurnya namun saksi Widya merasa tidak senang lalu menghampiri terdakwa dan terdakwa III. WITRIANI, lalu terjadilah cek cok mulut namun dileraikan oleh orang tua terdakwa, setelah itu saksi Widya pun pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil berkata akan membongkar paralon air pembuangan rumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu datang terdakwa II. MUSRIAL ke rumah terdakwa, lalu terdakwa menceritakan kejadian yang baru saja terjadi, tidak berapa lama kemudian datang saksi Widya dan saksi IImayeni ke depan rumah terdakwa untuk membongkar pipa pembuangan, kemudian terdakwa menegurnya karena merasa tidak senang lalu saksi IImayeni menarik krah baju terdakwa II. Pgl. Mus.
- Bahwa benar kemudian terdakwa II. Pgl.Mus mengatakan kepada saksi Rajiman agar membawa anak-anaknya yaitu saksi Widya dan saksi IImayeni pergi dari lokasi kejadian agar tidak terjadi keributan, namun saat itu saksi Rajiman malah menantang terdakwa II. Pgl. Mus sambil mengacungkan golok dari jarak 2 meter.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menarik terdakwa II. Pgl. Mus agar tidak terjadi kontak fisik, namun saat itu saksi IImayeni menarik leher terdakwa dengan tangan kanannya yang menyebabkan terdakwa jatuh hingga siku tangan dan kaki kiri terdakwa mengalami luka lecet dan telunjuk tangan bengkok.
- Bahwa benar saksi Rahmayana datang memisahkan terdakwa dengan saksi IImayeni dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Dikky, Virgo dan Manda dengan mengendarai sepeda motor kemudian salah seorang langsung menghampiri dan menendang terdakwa V. Harmizen hingga jatuh.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap perkara ini terdakwa dengan para korban telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian.
 - Bahwa benar terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa Musrial Pgl. Mus bin Alizar (alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar sekarang terdakwa dalam keadaan sehat.
 - Bahwa benar terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan laporan korban terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap para korban.
 - Bahwa benar tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
 - Bahwa benar kejadiannya berawal saat saksi Rajiman, Ilmayeni dan saksi Widya menuju ke rumah orang tua terdakwa sambil membawa cangkul yang dibawa oleh saksi Ilmayeni dan sebilah golok yang dibawa oleh saksi Rajiman, saat itu ketiga saksi terjadi cek cok mulut dan tarik menarik dengan terdakwa I. Melzelni dan terdakwa VI. Pgl. Deva.
 - Bahwa benar melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa pergi keluar rumah hendak melerainya sambil mengatakan kepada saksi Rajiman agar membawa pulang ke dua anak-anaknya agar tidak terjadi perkelahian, namun saat itu saksi Rajiman malah menantang terdakwa sambil mengacungkan sebilah golok kepada terdakwa, kemudian mereka bubar dari tempat kejadian.
 - Bahwa benar sekira 5 menit kemudian datang saksi Virgo, Dikky dan Manda ke rumah orang tua terdakwa yang dihadap oleh terdakwa II. Harmizen, kemudian saksi Virgo memukul kepala terdakwa II. Harmizen namun terdakwa berusaha menghalangnya.
 - Bahwa benar pada saat terdakwa berusaha menghalangi pukulan saksi Virgo tersebut, tiba-tiba saksi Virgo menendang perut terdakwa hingga terjatuh dan pada saat itu saksi Virgo tetap memukul terdakwa II. Harmizen dengan tangannya hingga jatuh.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian kejadian dapat dibubarkan setelah dileraikan oleh keluarga terdakwa, kemudian Virgo, Dikky, Manda, Ilma dan Widya pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar terhadap perkara ini terdakwa dengan para korban telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian.

Bahwa benar terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

3. Terdakwa Witriani pgl. Wet. Alizar (alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sekarang terdakwa dalam keadaan sehat.

- Bahwa benar terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan laporan korban terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap para korban.

- Bahwa benar tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

- Bahwa benar kejadiannya berawal saat saksi Widya melempar pecahan kaca ke dinding dapur rumah orang tua terdakwa, kemudian terdakwa menegurnya namun saksi Widya merasa tidak senang lalu menghampiri terdakwa dan terdakwa I. MELZELNI, lalu terjadilah cek cok mulut namun dileraikan oleh orang tua terdakwa, setelah itu saksi Widya pun pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil berkata akan membongkar paralon air pembuangan rumah terdakwa.

- Bahwa benar setelah itu datang terdakwa II. MUSRIAL ke rumah terdakwa, lalu terdakwa menceritakan kejadian yang baru saja terjadi, tidak berapa lama kemudian datang saksi Widya dan saksi IImayeni ke depan rumah terdakwa untuk membongkar pipa pembuangan, kemudian terdakwa I. Melzelni menegurnya karena merasa tidak senang lalu saksi IImayeni menarik krah baju terdakwa II. Pgl. Mus.

- Bahwa benar kemudian terdakwa II. Pgl. Mus mengatakan kepada saksi Rajiman agar membawa anak-anaknya yaitu saksi Widya dan saksi IImayeni pergi dari lokasi kejadian agar tidak terjadi keributan, namun saat itu saksi Rajiman malah menantang terdakwa II. Pgl. Mus sambil mengacungkan golok dari jarak 2 meter.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa menarik terdakwa II. Pgl. Mus agar tidak terjadi kontak fisik, namun saat itu saksi Ilmayeni menarik leher terdakwa I. Melzelni dengan tangan kanannya sampai jatuh ke tanah hingga siku tangan dan kaki kiri terdakwa I. Melzelni mengalami luka lecet dan telunjuk tangan bengkok.
 - Bahwa benar saksi Rahmayana datang memisahkan terdakwa dengan saksi Ilmayeni dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Dikky, Virgo dan Manda dengan mengendarai sepeda motor kemudian salah seorang langsung menghampiri dan menendang terdakwa V. Harmizen hingga jatuh.
 - Bahwa benar terhadap perkara ini terdakwa dengan para korban telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian.
Bahwa benar terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa Etnawati, S.Pd Pgl. Et binti Alizar (alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar sekarang terdakwa dalam keadaan sehat.
 - Bahwa benar terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan laporan korban terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap para korban.
 - Bahwa benar tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib tersebut terdakwa sedang berada di MTsN 5 Kuranji menjemput anak terdakwa pulang sekolah.
 - Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada bertemu dengan Virgo Ananda, Dikky Prima, Ilmayeni dan Widya Susanti.
 - Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan korban dalam perkara penganiayaan bersama-sama ini.
 - Bahwa benar terhadap perkara ini terdakwa dengan para korban telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian.
Bahwa benar terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa Harmizen Pgl. Ijen bin Sofyan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sekarang terdakwa dalam keadaan sehat.
 - Bahwa benar terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan laporan korban terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap para korban.
 - Bahwa benar tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
 - Bahwa benar awalnya pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang berada di rumah dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian, saat itu terdakwa mendengar orang tua berteriak, mendengar suara teriakan tersebut terdakwa langsung menuju lokasi kejadian untuk mencari tahu apa yang terjadi, saat itu terdakwa melihat Rajiman menuju ke rumahnya dengan membawa sebilah golok.
 - Bahwa benar kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa III. Witriani untuk mencari tahu apa yang terjadi, 5 menit kemudian datang Dikky, Virgo dan Manda langsung menuju ke arah terdakwa, saat itu saksi Dikky langsung menendang perut terdakwa yang menyebabkan terdakwa terjatuh, setelah terdakwa berdiri saksi Dikky kembali meninju kepala sebelah kanan terdakwa dengan tangannya, sementara saksi Virgo meninju kepala sebelah kiri terdakwa dengan tangannya.
 - Bahwa benar kemudian terdakwa dipengani oleh terdakwa Musrial untuk mengamankan terdakwa, kemudian datang masyarakat sekitar meleraikan kejadian.
 - Bahwa benar terhadap perkara ini terdakwa dengan para korban telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian.
- Bahwa benar terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

6. Terdakwa Deva Mustika pgl. Deva binti Sofyan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sekarang terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan laporan korban terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap para korban.

- Bahwa benar tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
 - Bahwa benar saat kejadian tersebut terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian, saat itu terdakwa mendengar anak kecil menangis dan berteriak, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.
 - Bahwa benar pada saat sampai di lokasi terdakwa mendapati sedang terjadi keributan yaitu cek cok mulut antara saksi Widya dengan terdakwa Witriani dan antara sesama laki-laki yaitu Harmizen, Dikky, Manda dan Virgo, melihat kejadian tersebut terdakwa menyuruh anak-anak yang berada di lokasi kejadian untuk masuk ke dalam rumah nenek terdakwa.
 - Bahwa benar kemudian datang warga dan ibu-ibu meleraikan mereka yang terlibat keributan tersebut.
 - Bahwa benar penyebab terjadinya keributan ini adalah karena saksi Widya melempar pecahan kaca ke dinding dapur rumah nenek terdakwa yang pada saat itu terdakwa Witriani dan terdakwa Melzelni sedang mencuci piring di dapur tersebut yang menyebabkan terdakwa Witriani dan terdakwa Melzelni merasa kurang senang hingga terjadi cek cok mulut dengan saksi Widya.
 - Bahwa benar terhadap perkara ini terdakwa dengan para korban telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian.
- Bahwa benar terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Bahwa dalam perkara ini barang siapa yang dimaksud adalah para terdakwa terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm), terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm), terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN dan terdakwa VI. DEVA MUSTIKA Pgl. DEVA Binti SOFYAN yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Bahwa dipersidangan terungkap pula terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang diberikan dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Pasar Lalang RT.001 RW.007 Kelurahan Kuranji Kecamatan Padang Timur Kota Padang, para terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap para korban dengan cara :

Berawal saksi Widya mengajak saksi ILMAYENI pergi ke sawah milik orang tua mereka untuk membongkar pipa pembuangan milik terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) karena pipa tersebut berada di sawah milik orang tua saksi WIDIA SUSANTI, saat saksi WIDIA SUSANTI dan saksi ILMAYENI menggali pipa pembuangan milik terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) tersebut datang terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) dan terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) sambil marah-marah, kemudian saksi WIDIA (Alm) langsung menarik tangan saksi WIDIA SUSANTI dan dibawa ke dalam rumahnya, saat berada di dalam rumah terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) tersebut kemudian saksi WIDIA SUSANTI langsung ditinju oleh terdakwa VI. DEVA MUSTIKA Pgl. DEVA Binti SOFYAN pada bagian lengan atas sebelah kiri dan RAHMA YANA (Penuntutan terpisah) meninju punggung saksi WIDIA SUSANTI dengan tangan kanannya, saat itu saksi WIDIA SUSANTI berusaha melepaskan diri dari tarikan terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm). Pada saat yang bersamaan terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) menarik saksi ILMAYENI kemudian memiting leher dan meninju pundak sebelah kirinya kemudian terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) juga ikut menarik saksi korban ILMAYENI hingga terjatuh ke tanah lalu terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) menendang perut saksi korban ILMAYENI sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi WIDIA SUSANTI berusaha meleraikan dan menjauhkan saksi ILMAYENI dari para terdakwa (terdakwa I, terdakwa III, terdakwa VI dan RAHMAYANA (Penuntutan terpisah), namun terdakwa VI. DEVA MUSTIKA Pgl. DEVA Binti SOFYAN dan RAHMAYANA (Penuntutan terpisah) tetap menarik tangan dan mencakar tangan saksi korban ILMAYENI. Kemudian datang saksi RAJIMAN yang merupakan ayah kandung dari saksi WIDIA dan saksi ILMAYENI ke tempat anak-anaknya tersebut saat itulah kemudian terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm) melempari saksi WIDIA SUSANTI dengan batu dan dihalangi oleh ayahnya yaitu saksi RAJIMAN sehingga batu tersebut mengenai kaki saksi RAJIMAN, lalu warga sekitar datang meleraikan kemudian para saksi langsung pulang ke rumah masing-masing.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi korban DIKKY PRIMA. Pgl. DIKKY ke lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor, saat itu terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN langsung menendang sepeda motor milik saksi korban Pgl. DIKKY, kemudian dari arah belakang datang saksi korban VIRGO ANANDA dan saksi SABDI FIRMANDA Pgl. MANDA dan menghampiri saksi korban Pgl. DIKKY, tiba-tiba datang terdakwa HARMIZEN mengejar dan langsung meninju pipi kiri saksi korban VIRGO ANANDA sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang ramai-ramai terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm), terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) dan terdakwa ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm), saat itu terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm) memegang tangan kanan saksi korban VIRGO AMANDA dan meninju leher bagian belakang sebanyak 3 (Tiga) kali dan meninju kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) dan terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm) memegang saksi korban VIRGO AMANDA secara bersama-sama, kemudian terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm) mencakar badan saksi korban VIRGO AMANDA pada bagian depan dan belakang dan saat bersamaan terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN juga meninju kepala dan wajah saksi korban VIRGO AMANDA secara berulang kali, melihat kejadian tersebut kemudian saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY berusaha mendekati untuk menyelamatkan saksi korban VIRGO AMANDA dari perbuatan para terdakwa, pada saat saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY menarik saksi korban Pgl. VIRGO kemudian terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN dengan tangan kanannya meninju saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY pada kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan pada bahu sebanyak 2 (dua) kali, sesaat kemudian datang saksi SABDI FIRMANDA menarik tubuh saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY agar jauh dari terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN, namun saat itu terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm) dengan tangan kanannya memegang batu memukul paha kiri saksi korban DIKKY PRIMA Pgl. DIKKY sebanyak 1 (satu) kali, sampai akhirnya para korban dapat menjauh dari para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap para korban tersebut mengakibatkan para saksi korban mengalami luka dan memar, sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama para korban yaitu :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ILMAYENI, Nomor : VER/17/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Memar di lutut kaki kanan dengan ukuran satu koma tiga kali nol koma lima centimeter.
- Luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter.
- Lebam di lengan bawah tangan kanan bagian luar dengan ukuran satu koma lima kali dua centimeter.
- Memar di lengan bawah tangan kanan bagian luar dengan ukuran empat koma lima kali empat koma lima centimeter.
- Korban diberikan obat dan dipulangkan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut :

Tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

2. WIDIA SUSANTI, Nomor : VER/14/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Memar di jari telunjuk kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Korban dipulangkan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut :

Tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

3. DIKI PRIMA A. Nomor : VER/15/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Memar di paha atas kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar dijari jempol kaki kiri dengan ukuran nol koma enam kali nol koma dua centimeter.
- Korban dipulangkan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut :

Tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

4. VIRGO ANANDA Nomor : VER/16/I/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak dipergelangan tangan kanan dengan ukuran tiga kali dua centimeter.
- Bengkak disudut mata kanan dengan ukuran empat koma lima kali tiga centimeter.
- Bengkak di kepala belakang sebelah kanan ukuran empat koma lima kali tiga koma lima centimeter.
- Luka gores di punggung atas kiri dengan ukuran tiga koma lima kali satu centimeter.
- Luka lecet di dada atas kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
- Luka lecet di lutut kaki kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban Laki-laki berusia tujuh belas tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut :

Tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

Berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 183 Jo 184 ayat (1) huruf d KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan para Terdakwa, para korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mempermudah jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Antara para terdakwa dengan para korban telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian (Surat Perdamaian terlampir).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm), terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm), terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN dan terdakwa VI. DEVA MUSTIKA Pgl. DEVA Binti SOFYAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MELZELNI Pgl. IMEL Binti ALIZAR (Alm), terdakwa II. MUSRIAL Pgl. MUS Bin ALIZAR (Alm), terdakwa III. WITRIANI Pgl. WET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa IV. ETNAWATI, S.Pd Pgl. ET Binti ALIZAR (Alm), terdakwa V. HARMIZEN Pgl. IJEN Bin SOFYAN dan terdakwa VI. DEVA MUSTIKA Pgl. DEVA Binti SOFYAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH